

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)**

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA. (“POJK 15/2022”).



PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia
 (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha:
Asuransi Umum

Kantor
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
Wisma Tugu I Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9,
Jakarta Selatan 12920

Telepon : +6221 529 61777 (hunting)
Faksimili : 6221 529 61555, +6221 529 62555

Website: www.tugu.com

Email: enquiry@tugu.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2023

DEFINISI DAN SINGKATAN

OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Asuransi.
Pemecahan Saham	:	Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memecahkan sahamnya dari 1 (satu) saham menjadi 2 (dua) saham yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham Perseroan.
Perseroan	:	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

PENDAHULUAN

Merujuk kepada Pasal 24 POJK 15/2022, Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi sebelum melaksanakan Pemecahan Saham yang telah disetujui oleh RUPS dan menyampaikan Keterbukaan Informasi tersebut kepada OJK. Pemecahan Saham ini telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2023. Dalam rangka memenuhi Pasal 19 POJK 15/2022, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi tentang Rencana Pemecahan Saham bersamaan dengan Pengumuman RUPS, yaitu pada tanggal 14 Maret 2023.

PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

RUPS Tahunan Perseroan pada tanggal 28 April 2023 telah menyetujui pelaksanaan Pemecahan Saham Perseroan dengan rasio 1:2 atau dari Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham sebagaimana yang telah disampaikan dalam Ringkasan Risalah RUPS Tahunan Perseroan tanggal 3 Mei 2023 yang telah dipublikasikan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

PERSETUJUAN BURSA EFEK INDONESIA

Sehubungan dengan Pemecahan Saham, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia sesuai dengan surat No. S-01190/BEI.PP3/02-2023 tanggal 3 Februari 2023.

RASIO PEMECAHAN SAHAM

Pemecahan Nilai Nominal Saham telah disetujui RUPS dengan rasio 1:2 dimana 1 (satu) saham lama dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham menjadi 2 (dua) saham baru dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham.

PERUBAHAN NILAI NOMINAL SAHAM DAN JUMLAH SAHAM

Sebelum Pemecahan Saham, nilai nominal saham Perseroan adalah Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham dengan jumlah saham sebesar 1.777.787.800 saham. Adapun setelah Pemecahan Saham, nilai nominal saham Perseroan adalah Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham dengan jumlah saham sebesar 3.555.575.600 saham.

JADWAL DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

1	Pelaksanaan RUPS	28-Apr-23
2	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	3-Mei-23
3	Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nilai nominal saham Perseroan dari sebesar Rp100,00 per saham menjadi Rp50,00 per saham.	5-Mei-23
4	Permohonan pencatatan saham tambahan ke Bursa Efek Indonesia atas saham hasil pelaksanaan Pemecahan Saham.	9-Mei-23
5	Persetujuan Bursa Efek Indonesia untuk pencatatan saham tambahan hasil pelaksanaan Pemecahan Saham.	11-Mei-23
6	Pengumuman jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham melalui www.idx.co.id	17-Mei-23
7	Akhir perdagangan dengan nilai nominal lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	23-Mei-23
8	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Negosiasi.	24-Mei-23
9	Periode peniadaan perdagangan di Pasar Tunai selama 2 (dua) hari Bursa.	24-25 Mei 2023
10	Awal perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai.	26-Mei-23

INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang berkepentingan yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

Corporate Secretary
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk.
Wisma Tugu I Lantai 1
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 8-9,
Jakarta Selatan 12920

Telepon : +6221 529 61777 (hunting)
Faksimili : 6221 529 61555, +6221 529 62555
Website: www.tugu.com
Email: enquiry@tugu.com